

Peran Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pesantren***The Role of Productive Waqf in Empowering the Local Economy of Islamic Boarding Schools*****Kholidin Muslim**

Universitas Negeri Salatiga, Salatiga

kholidinmuslim90@gmail.com**Nafis Irkhami**

Universitas Negeri Salatiga, Salatiga

nafisirikhami@gmail.com**Abstrak**

Wakaf produktif adalah salah satu instrument ekonomi Islam berpotensi besar untuk membantu kemajuan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Seiring perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia dari pola tradisional pesantren tidak hanya berperan sebagai Lembaga Pendidikan agama, melainkan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat menuju pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi wakaf produktif dalam ekonomi pesantren serta menganalisis dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren berdasarkan temuan penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, melalui kajian literatur dan analisis berbagai penelitian terkait pengelolaan wakaf produktif di pesantren. Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan kemandirian finansial pesantren melalui pengembangan unit usaha produktif seperti koperasi pesantren, pertanian, BMT, jasa boga, dan sektor keuangan syariah. Selain itu, wakaf produktif berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia santri serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan kewirausahaan. Namun demikian, optimalisasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek manajemen, kualitas nazhir, dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengelola wakaf, serta sinergi antar pemangku kepentingan agar wakaf produktif dapat berperan maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi pesantren yang berkelanjutan.

Kata kunci: Wakaf Produktif, Pesantren, Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Islam.**Abstract**

Productive waqf is an Islamic economic instrument with great potential to contribute to community progress and the economic empowerment of the Muslim community, particularly within the Islamic boarding school (pondok pesantren) environment. As the management of waqf in Indonesia has evolved from traditional models, Islamic boarding schools now serve not only as religious educational institutions but also as hubs for community activities aimed at fostering community-based economic development. This study aims to examine the potential of productive waqf in the pesantren economy and to analyze its impact on the economic empowerment of pesantren based on the findings of previous research. The method used is a descriptive qualitative approach with a case study, through a literature review and analysis of various studies related to the management of productive waqf in Islamic boarding schools. The results of the study indicate that professionally managed productive waqf can enhance the financial independence of Islamic boarding schools through the development of productive business units such as boarding school cooperatives, agriculture, BMTs (Microfinance

Institutions), catering services, and the Islamic finance sector. In addition, productive waqf contributes to the development of santri human resources and the economic empowerment of the surrounding community through job creation and the enhancement of entrepreneurial skills. However, the optimization of productive waqf still faces various challenges, particularly regarding management, the quality of waqf trustees, and institutional support. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of waqf managers, and fostering synergy among stakeholders are necessary so that productive waqf can play a maximized role as an instrument for the sustainable economic empowerment of Islamic boarding schools

Keywords: Productive Waqf, Islamic Boarding Schools, Economic Empowerment, Islamic Economics

A. PENDAHULUAN (Arial Narrow 12 Bold)

Wakaf produktif semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam ekonomi Islam yang berpotensi mendorong pembangunan berbasis komunitas.(Fanshurna & Pujiastuti, 2025). Wakaf juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung program pemerintah(Muttaqin, 2025). Setelah diperiksa, menjadi jelas bahwa lintasan historis pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan. Setidaknya terdapat tiga periode utama dalam perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia, yang diawali dengan periode tradisional awal. Pada periode ini, wakaf umumnya dipahami sebagai praktik keagamaan yang bersifat ibadah mahdhah.(Midia, 2022).

Sebagian besar aset wakaf dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, mushala, asrama, panti asuhan, tempat pemakaman, yayasan, dan lembaga sejenis. Akibatnya, peran wakaf di Indonesia pada masa tersebut belum memberikan dampak sosial yang luas, karena lebih berorientasi pada pemanfaatan yang bersifat konsumtif. (Khusaeri H., 2015) (Nufzatutsaniah, 2019) Tahap ketiga manajemen profesional yang berkaitan dengan wakaf dibedakan oleh pemberdayaan produktif masyarakat. Profesionalisme yang dilakukan meliputi aspek-aspek seperti manajemen, staf sumber daya manusia, dan paradigma kemitraan bisnis yang didasarkan pada prinsip transparansi. Etos pengembangan potensi wakaf secara produktif dan profesional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Nufzatutsaniah, 2019).

Salah satu alokasi wakaf yang penting telah ditetapkan dalam sektor pendidikan, dicontohkan oleh Pesantren, yang diakui sebagai lembaga pendidikan Islam paling kuno yang telah berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi umat Islam, pusat doa, dan titik fokus untuk budidaya komunitas Muslim di Indonesia. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, menempati peran penting dalam menumbuhkan generasi masa depan bangsa yang ditandai dengan integritas moral dan kecakapan intelektual. Selain melayani tujuannya sebagai pusat pendidikan agama, rumah kos memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai lembaga sosial dengan potensi yang cukup besar dalam tata kelola wakaf produktif. Banyak sekolah asrama di seluruh Indonesia telah berhasil memanfaatkan wakaf produktif untuk meningkatkan kegiatan operasional, menambah fasilitas pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan baik lembaga maupun masyarakat sekitarnya.(Siddiq, 2011).

Meskipun demikian, dalam kemajuan wakaf di lingkungan pesantren, berbagai tantangan tetap ada terkait pengelolaan dan pengembangannya. Secara khusus, Isu-isu yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat Muslim mengenai wakaf, peran nazhir yang masih terbatas pada pengelolaan wakaf tradisional dan konsumtif, lemahnya otoritas di antara para pemangku kepentingan, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi dan politik domestik. Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menggambarkan pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun

2004, merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk memberdayakan wakaf sebagai instrumen penting dalam mendorong kemajuan sosial ekonomi. Elemen fundamental dari kerangka kerja yang terkait dengan pemberdayaan wakaf, dalam konteks yang lebih luas, mencakup peningkatan pemahaman komprehensif di samping paradigma manajemen kontemporer yang mempromosikan pemanfaatan produktif dari potensi wakaf yang ada. Dari penjelasan yang disebutkan di atas, para sarjana akan membedakan potensi yang melekat dalam wakaf produktif dalam konteks ekonomi Pesantren, serta sejauh mana wakaf produktif mempengaruhi pemberdayaan ekonomi lembaga-lembaga Pesantren.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan study kasus sebagai kerangka utama, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan holistik tentang fenomena pengelolaan wakaf produktif dipondok pesantren untuk mendukung kemandirian lembaga pendidikan, study kasus dipilih karena memungkinkan peneliti secara intensif dengan batasan ruang dan beberapa pesantren di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Istilah wakaf secara etimologis menandakan tindakan menahan atau berhenti. Dalam perspektif Islam, wakaf dianggap sebagai tindakan amal sukarela yang berfungsi sebagai sumber pendanaan potensial untuk kemajuan sosial dan ekonomi. (Pemikiran et al., 2016) Instrumen sukarela dirancang untuk membangun inisiatif amal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok terpinggirkan, termasuk yang miskin, bangkrut, miskin, yatim piatu, janda, dan lain-lain. (Wijaya, Muhammad Widyarta, 2019).

Menurut terminologi, interpretasi mengenai wakaf bervariasi, yang akibatnya mengarah pada perspektif yang berbeda tentang sifat intrinsik wakaf itu sendiri. Penafsiran yang beragam dari wakaf sebagaimana diartikulasikan oleh Abu Hanifah menegaskan bahwa itu mengacu pada retensi suatu objek, yang, sesuai dengan ketentuan hukum, tetap menjadi milik wakif, sehingga memungkinkan pemanfaatan manfaatnya sebagai tindakan kebajikan. (Sobriyah et al., 2025).

Sekolah Hanafi menggambarkan wakaf sebagai pantang melakukan tindakan apa pun pada suatu objek yang memiliki status permanen sebagai properti, dengan demikian mengalokasikan manfaatnya kepada suatu pihak sebagai bentuk kebaikan sosial, berlaku baik di masa sekarang maupun di masa depan. Sebaliknya, sekolah Maliki menyatakan bahwa wakaf tidak kehilangan harta yang dipercayakan atau kepemilikannya; melarang wakif terlibat dalam tindakan yang dapat mengalihkan kepemilikan properti kepada pihak lain, dan mengamatkan bahwa wakif harus membagikan manfaat dan menahan diri dari menarik properti wakaf. Sekolah-sekolah Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wakaf merupakan pembebasan harta yang dipercayakan dari kepemilikan wakaf, setelah pemenuhan prosedur representasi. (Khusaeri H., 2015).

Dasar Hukum Wakaf

Wakaf dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an wakaf masuk ke dalam Infaq fi sabillillah, Qs al-Hajj :77 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukan kebaikan agar kamu beruntung". Dalam hal untuk mendapatkan kemenangan. Allah Swt memerintahkan

dalam ayat diatas kepada orang-orang yang beriman agar mereka shalat dan Allah mengkusukan rukuk dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah Swt memerintahkan untuk berbuat baik secara umum seperti ahlak yang mulia dan menjaga silaturahmi.

Hadits Rasulullah SAW Mengenai konsep sodaqoh jariyah, para sarjana menegaskan bahwa wakaf mencakup sumbangan amal yang manfaatnya terus bertambah sementara manfaatnya tetap dapat diakses. Dalam kerangka ini, para fuqaha (para ulama fikih) telah merujuk hadis Nabi Muhammad, yang menekankan pentingnya sedekah jariyah sebagai prinsip dasar yurisprudensi wakaf. Diriwayatkan oleh Abu Hurirah bahwa Rasulullah menyatakan: "Ketika seseorang meninggal dunia, perbuatannya berhenti kecuali tiga: amal yang berkelanjutan, pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain, atau permohonan anak yang saleh": (Bapak Muslim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa'i 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558).(Permana & Rukmanda, 2021).

Dimediasi sesuai dengan arahan pemerintah tentang wakaf di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan PP No. 42 Tahun 2006, yang berfungsi sebagai kerangka peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bersama dengan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang penerbitan sertifikat wakaf, khususnya No. 2 Tahun 2017, pelaksanaan pengelolaan wakaf harus dilakukan secara sistematis. Hal ini diperlukan dengan munculnya PP No. 42 tahun 2008, yang dirancang untuk saling melengkapi, dengan kedua peraturan saling memperkuat untuk meningkatkan potensi pengelolaan wakaf yang lebih manjur. Ketentuan yang tercantum dalam PP No. 25 Tahun 2018 memfasilitasi konversi aset wakaf yang tidak produktif menjadi usaha yang lebih produktif.(Aris Machmud, 2019)

Konsep Wakaf Produktif

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arinal Nasir, Hanafi, Nur Zain, Rafi Kenny Akhdan, Iina Marlina, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang wakaf produktif dan relevansinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Bahwa wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai Instrumen ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian finansial umat Islam (Arinal Nasir et al., 2025)

Menurut Kahf (2000:22-23), wakaf produktif mengacu pada jenis endowment di mana properti yang disumbangkan dialokasikan untuk tujuan produktif, meliputi sektor-sektor seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaat yang diperoleh dari wakaf tersebut tidak langsung bersumber dari aset wakaf itu sendiri; melainkan diperoleh dari laba bersih yang dihasilkan melalui pengembangan wakaf, yang kemudian di distribusikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat sesuai dengan tujuan khusus wakaf. Sangat penting untuk memenuhi kriteria ini agar berhasil membangun wakaf yang berfungsi sebagai wakaf produktif.(Wijaya, Muhammad Widyarta, 2019).

Kerangka hukum yang kuat sangat penting untuk menggambarkan konsep wakaf dan lembaga-lembaga terkait, menjelaskan fungsi dan tujuan yang melekat pada wakaf, dan mengatur dimensi sosial dan ekonomi yang menyertainya. Undangan wakaf harus menegaskan kembali otoritas dan akuntabilitas Nazhir, menggambarkan hubungannya dengan entitas pemerintah dan penerima manfaat wakaf, sambil secara bersamaan memastikan perlindungan hukum untuk aset wakaf.

Diperlukan reformasi yang signifikan dalam pengelolaan wakaf, terutama menyangkut pengawasan investasi wakaf, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas properti wakaf dan untuk mengurangi kasus penipuan dan korupsi yang dilakukan oleh nazir. Ada kebutuhan mendesak untuk membangun jaringan wakaf yang komprehensif yang bertujuan untuk menumbuhkan wakaf baru, melahirkan keterlibatan dermawan, dan memanfaatkan wakaf tersebut untuk kemajuan ekonomi

masyarakat di masa depan. Bantuan teknis, manajerial, dan keuangan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perkebunan wakaf. Rencana induk atau kerangka strategis diamanatkan di setiap wilayah untuk mengoptimalkan manfaat dan layanan yang diperoleh dari perkebunan wakaf.

Manfaat wakaf produktif

Sebagai komponen fundamental dari kesejahteraan umat, wakaf memainkan peran penting dan berfungsi sebagai mekanisme kemajuan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya untuk mencapai ekonomi nasional yang kuat. (Wahyono, 2025) Pada skala yang lebih luas, keberadaan wakaf juga dapat dianggap menguntungkan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dalam domain ekonomi, terutama ketika wakaf dikelola di bawah kerangka manajemen yang sistematis dan profesional. Sebuah artikel berjudul *Al-Awqaf 2025* membahas korelasi antara wakaf produktif dan pembentukan produk bisnis wakaf berkelanjutan melalui tinjauan literatur komprehensif yang bertujuan menjelaskan bagaimana proses manajemen yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya dapat secara efektif menghasilkan wakaf yang mendorong keberlanjutan bisnis. Temuan dari beberapa model wakaf produktif menunjukkan kapasitas untuk mengimplementasikan bisnis berkelanjutan dengan memanfaatkan modal yang berasal dari dana wakaf produktif, meskipun ada banyak hambatan dan tantangan yang mungkin timbul; Namun, ketika dianalisis dari perspektif peluang, potensinya sangat luas, karena model bisnis dapat mencakup berbagai bentuk seperti pertanian, pembiayaan UMKM, wakaf blockchain, wakaf saham, dan lain-lain. (Wakaf, 2025).

Penyelidikan selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Masriyah, Savinatus Saroya, Alul, Fitriyah, dan Ahmad Djalaluddin pada tahun 2024 bertujuan untuk memastikan sejauh mana wakaf produktif berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metodologi penelitian yang menekankan literatur yang berkaitan dengan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat sambil memanfaatkan studi sebelumnya sebagai kerangka analisis. Hasil artikel ilmiah ini menjelaskan bagaimana aset wakaf dapat dialokasikan secara strategis untuk aplikasi produktif, yang tidak diragukan lagi akan merangsang kegiatan ekonomi lokal dalam kerangka ekonomi kontemporer dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan tujuan utama wakaf, yaitu untuk mendistribusikan kembali kekayaan sedemikian rupa sehingga setiap Muslim dapat memperoleh manfaat dari properti mereka tanpa mendukung kelompok tertentu. (Masriyah, 2024).

Gambaran Umum Objek Penelitian

Ferdinan dalam jurnal tahun 2017 yang berjudul “Pondok pesantren ciri khas dan gambaranya” memberikan gambaran pengertian pondok pesantren yaitu merupakan lembaga pendidikan Islam Tradisional yang berkah kuat dalam sejarah sosial keagamaan Indonesia dan berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, pembentukan karakter, serta pengembangan moral dan spiritual generasi muda. Pendidikan di pesantren mencakup pembelajaran kitab klasik, kehidupan asrama, hubungan santri-kyai yang intens, serta integrasi nilai moral dan keagamaan dalam keseharian santri. Karakteristik pendidikannya mencerminkan nilai kesederhanaan, persaudaraan dan kedekatan kyai-santri, yang telah menjadi ciri khas pesantren sejak masa perkembangan Islam di nusantara. (Ferdinan, 2017).

Berdasarkan data kementerian Agama per 4 Oktober 2025, total pondok pesantren yang terdaftar diseluruh Indonesia mencapai 42.391 unit, dengan konsentrasi tinggi di pulau Jawa, terutama Jawa Barat yang memiliki sekitar 12.977 pesantren. Diikuti oleh Jawa Timur dan Banten (<https://dataloka.id/humaniora/5007>, 2025) jumlah ini mencerminkan peran strategis pesantren dalam ekosistem pendidikan nasional dan pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai agama, sekaligus menunjukkan dinamika besar lembaga pesantren sebagai

salah satu pilar pendidikan formal dan non formal di Indonesia. Dalam konteks perkembangan dan berkelanjutan lembaga, pengelolaan wakaf produktif menjadi isu penting di banyak pesantren.

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan mandiri pesantren untuk mendukung operasional, fasilitas pendidikan dan pemberdayaan komunitas sekitar. Namun, pemanfaatan aset wakaf tersebut masih bervariasi dan tidak semua pesantren memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk mengoptimalkan (Anggraheni & Hadi, 2025) dengan pengelolaan profesional, wakaf produktif bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan pendidikan tetapi juga sebagai pendorong kemandirian ekonomi lembaga dan kesejahteraan sosial, sehingga pesantren dapat bertransformasi menjadi sosial enterprise yang berkelanjutan dalam lingkungan sosialnya. (Muttaqin, 2025)

1. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Wakaf Produktif

Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Sekolah asrama, sebagai komponen fundamental dari struktur masyarakat, memikul kewajiban untuk menumbuhkan dan meningkatkan pembangunan masyarakat di berbagai domain, termasuk sektor ekonomi. Ini merupakan usaha baru bagi siswa yang tinggal di lembaga-lembaga ini, yang secara bersamaan terlibat dalam disiplin studi agama. Meskipun upaya ini dicirikan oleh sifatnya yang sporadis, ia menderita kurangnya koordinasi, tidak dilembagakan, dan tidak memiliki visi dan misi yang terdefinisi dengan baik, serta jaringan pendukung yang kuat. Memang, tanggung jawab ini menghadirkan tantangan besar bagi sekolah asrama yang secara historis memprioritaskan pertimbangan ekonomi. Situasi ini mewujudkan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh pesantren, yang memerlukan transformasi dalam pendekatan mereka untuk berkhidmat, beralih dari metodologi yang dominan lisan ke metodologi yang lebih efektif dalam konteks sosial yang semakin rumit.

Studi Literatur tentang Implementasi Wakaf Produktif

Sebuah upaya penelitian yang dilakukan oleh Novy Dwi Febrianty pada tahun 2024, berkonsentrasi pada sistem manajemen wakaf produktif sebagai sarana untuk memperkuat stabilitas ekonomi pesantren (khususnya memeriksa rumah kos Trubus Iman), mengungkapkan bahwa penekanan bisnis pada sektor pangan mencontohkan model bisnis hilir. Model ini menunjukkan bahwa konsentrasi pada sektor pangan, bersama dengan keterlibatan spesialis dalam sumber daya manusia, secara signifikan berkontribusi pada otonomi keuangan lembaga asrama. Penggabungan ketiga komponen ini membentuk fondasi yang kuat untuk pengembangan komprehensif lanskap ekonomi sekolah asrama, sehingga memposisikan institusi sebagai katalis untuk transformasi dan pemberdayaan dalam masyarakat. Sekolah asrama Trubus Iman telah mencapai tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam mengejar kemandirian ekonomi, didorong oleh komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap misi dan visinya sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. (Febrianty, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiah Nur Dewi Anggraheni dan Rahmini Hadi pada tahun 2025 ini dirancang untuk meneliti administrasi wakaf produktif dalam batas-batas Pondok Pesantren Darun Najah Pliken, yang terletak di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Temuan menunjukkan bahwa administrasi wakaf produktif di Pondok Pesantren Darun Najah mencakup beberapa fase kritis, khususnya perencanaan, manajemen sumber daya, pelaksanaan program, dan penilaian. Inisiatif BLK sebagian besar berpusat pada pemberian pelatihan kejuruan kepada santri dan penduduk setempat, sedangkan sektor pertanian dikelola secara strategis untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi lembaga asrama. Kendala yang dihadapi meliputi kendala dalam pendanaan operasional, keterbatasan

kapasitas sumber daya manusia, dan keharusan pengelolaan aset wakaf secara optimal. (Anggraheni & Hadi, 2025).

Study yang dilakukan oleh Subhi Mahmassani 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari instrumen wakaf dikembangkan oleh pesantren modern (pondok) Tazakka, Batang. Pondok Tazakka modern menggunakan setidaknya enam program wakaf berbeda sebagai sumber keuangan kegiatan mereka. Program-program tersebut adalah wakaf aset, wakaf tunai, wakaf produktif, wakaf manfaat, wakaf profesi, dan wakaf pengalihan hak. Program-program ini membantu pondok menjadi lebih mandiri dan mampu memberikan berbagai manfaat bagi para anggota pondok dan Masyarakat sekitarnya. (Mahmassani, 2021)

Potensi Wakaf Produktif dalam Ekonomi Pesantren

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren, Untuk itu, identifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dioptimalkan melalui implementasi wakaf produktif menjadi langkah awal yang penting. Beberapa sektor yang potensial antara lain: (Masriyah, 2024). Muhammad Nawawi, Marliyah, dan Mawaddah Irfham (2021) melakukan investigasi di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, di mana lembaga pendidikan ini telah menunjukkan kapasitas yang patut dipuji dalam pengelolaan wakaf produktif melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat program komprehensif pondok, sehingga memenuhi beragam kebutuhannya sekaligus memfasilitasi peningkatan aset wakaf yang dimiliki oleh pesantren tersebut, yang mengoperasikan beberapa unit usaha antara lain. (Nawawi Muhammad, 2021).

Koperasi Pesantren (Kopontren)

Kopontren Raudah, yang didirikan pada tahun 1995, hingga saat ini berhasil mempertahankan operasinya dalam mendorong perkembangan ekonomi

Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Unit usaha Kopontren Raudah ini khusus bergerak di bidang simpan pinjam, melayani kebutuhan keuangan seluruh pendidik, lembaga pesantren itu sendiri, dan masyarakat sekitar pesantren. Usaha khusus ini, yang secara resmi terdaftar pada tahun 2018, melaporkan total aset keuangan sebesar Rp. 9.675.276.413, sehingga menempatkan dirinya di antara sektor yang paling cepat berkembang dalam perekonomian lokal.

Percetakan dan Fotokopi

Usaha percetakan dan fotokopi ini bergerak dalam penyediaan jasa fotokopi dan pencetakan buku teks untuk siswa laki-laki dan perempuan, yang diproduksi oleh departemen penelitian dan pengembangan pesantren, selain juga memenuhi kebutuhan kantor dan siswa. Fatkhul Wahab, Fauziyah, Moh. Ihsan melakukan penelitian di Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo sektor yang di kerjakan antara lain: (Wahab et al., 2025)

Praktik pertanian dan pengelolaan lahan.

Penyebaran lahan yang ditunjuk untuk tujuan wakaf secara strategis ditujukan untuk menghasilkan pengembalian ekonomi, yang selanjutnya memfasilitasi rezeki inisiatif pendidikan di dalam sekolah asrama. Sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari administrasi wakaf telah dialokasikan untuk perolehan sumber daya pendidikan, meliputi barang-barang seperti papan tulis, proyektor, dan kipas kelas, selain untuk memenuhi kebutuhan operasional termasuk listrik, alat tulis, dan bahan kebersihan.

Koperasi Mini

Koperasi ini ditempatkan di dalam fasilitas berukuran sedang dan diatur secara internal oleh otoritas sekolah asrama. Modal awal Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) telah dialokasikan dari wakaf tunai untuk menanggung kegiatan operasional koperasi, yang memasok barang-barang penting seperti alat tulis, makanan ringan, dan perbekalan harian.

Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Widyarta Wijaya, Raditya Sukmana (2019), sektor yang dikerjakan antara lain di Pondok Pesantren Tebu Ireng Yayasan Hasyim Asyari.

Akomodasi Santri

Akomodasi untuk santri berfungsi terutama sebagai fasilitas perumahan dalam kerangka pendidikan, mirip dengan lembaga asrama lainnya. Namun demikian, dalam konteks Pesantren Tebuireng, ketentuan perumahan memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup berbagai perspektif internasional, seperti kesehatan, estetika, dan kesejahteraan fisik, untuk memastikan bahwa santri dapat berkembang di lingkungan sekolah asrama.

Pembelajaran Lokal untuk Mengajar

Sumber daya dan infrastruktur yang didedikasikan untuk pengembangan pedagogis santri merupakan aliran pendapatan yang signifikan bagi Pesantren.

Jasa Kuliner

Divisi layanan konsumen yang melayani santri di Tebuireng disebut Jasa Boga. Dalam keadaan yang berlaku, Jasa Boga mengantarkan makanan dan minuman tiga kali sehari untuk 3.500 lembaga asrama yang berlokasi di Tebuireng.

Unit Pusat Kuliner

Pusat kuliner diresmikan pada bulan Desember 2018 dan terletak di dalam kompleks PKL yang berdekatan dengan makam Gus Dur. Fasilitas ini didirikan di atas tanah wakaf milik Pesantren Tebuireng dan dibangun di bawah naungan Menteri Kelautan Republik Indonesia, Ibu Susi Pudjiastuti.

Beberapa Perkebunan Sawah dan Tebu

Lembaga asrama Tebuireng telah berhasil diubah menjadi perkebunan tebu di samping area budidaya padi. Baik lahan pertanian maupun perkebunan tebu telah secara resmi ditetapkan sebagai lahan wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kuangan Syariah

Di antara modal yang dikumpulkan dari wali amanat dan sumber keuangan non-mengikat lainnya, satu segmen dialokasikan untuk investasi di sektor Jasa Keuangan Syariah melalui PT. BPRS Lantabur.

Koperasi Pesantren Melalui Sewa Kios untuk Penjual Jalanan

Koperasi Pesantren menawarkan beragam produk sanitasi, termasuk perlengkapan mandi, makanan ringan, dan beragam pilihan barang tulis.

2. Dampak Wakaf Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Melihat berbagai sumber di atas bahwa Wakaf produktif memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren melalui peningkatan kemandirian finansial lembaga. Aset wakaf yang dikelola secara produktif—seperti lahan pertanian, unit usaha perdagangan, koperasi, maupun wakaf tunai—mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai operasional pesantren, pembangunan sarana prasarana, serta subsidi pendidikan santri. Dengan demikian, pesantren tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal atau iuran santri, tetapi memiliki sumber ekonomi mandiri yang stabil. Selain memperkuat keuangan lembaga, wakaf produktif juga berdampak pada pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan pesantren.

Pengelolaan unit usaha wakaf melibatkan santri, alumni, dan masyarakat sekitar dalam berbagai aktivitas ekonomi produktif. Hal ini mendorong peningkatan keterampilan kewirausahaan, manajemen, dan etos kerja santri, sehingga pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelatihan kewirausahaan berbasis nilai Islam. Dampak wakaf produktif juga meluas ke pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Unit usaha wakaf produktif mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi lokal melalui kerja sama usaha dan distribusi manfaat wakaf. Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, wakaf produktif menjadikan pesantren sebagai motor penggerak ekonomi umat, sekaligus instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan berbagai penelitian terdahulu, wakaf produktif terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren apabila dikelola secara terencana dan profesional. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf dalam bentuk unit usaha produktif seperti koperasi pesantren, pertanian, BMT, jasa boga, hingga sektor keuangan syariah mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, serta mendukung pembiayaan operasional dan pendidikan santri. Selain itu, wakaf produktif berperan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelibatan santri dan masyarakat sekitar dalam aktivitas ekonomi, sehingga mendorong lahirnya jiwa kewirausahaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun demikian, penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa optimalisasi dampak wakaf produktif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan manajemen, kualitas nazhir, dan dukungan kelembagaan, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengelola, serta sinergi dengan berbagai pihak agar wakaf produktif dapat berfungsi maksimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi pesantren yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraheni, A. N. D., & Hadi, R. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darun Najah Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Pada Program Balai Latihan Kerja, Pertanian, Dan Periknan). 2(6), 1028–1042.
- Arinal Nasir, Hanafi Nur Zain, Rafi Kenny Akhdan, & Lina Marlina. (2025). Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 212–222. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2672>

Aris Machmud, A. I. (2019). KONSISTENSI PENGATURAN WAKAF.

Fanshurna, T., & Pujiastuti, R. (2025). Model Integratif Pengelolaan Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pesantren. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(5), 1270–1283. <https://doi.org/10.52644/7ft3ey33>

Febrianty, N. D. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman)en. 5(1).

Ferdinan. (2017). Pondok Pesantren Dan Ciri Khas Perkembangannya. *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.348>

<https://dataloka.id/humaniora/5007>. (2025). jumlah pondok pesantren di indonesia-2025.

Khusaeri H. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1), 77–95.

Mahmassani, S. (2021). Waqf empowerment for the autonomy of Islamic boarding school (pesantren); study of modern Islamic boarding school (pondok) Tazakka Batang. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, 2(2), 1–22. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2020.2.2.6845>

Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>

Midia, F. G. (2022). WAKAF DI INDONESIA (Kajian Historis Yuridis). 1(1), 57–70.

Muttaqin, A. I. (2025). Pendidikan Pesantren Berkelanjutan melalui Pengelolaan Wakaf yang Optimal : Peluang dan Tantangan Studi Kasus di Akademi Tahfiz Qur ' an dan Bahasa Arab (ATQIA) Ahsan Imam Muttaqin Ibn Khaldun Bogor University , Indonesia Email korespondensi : ahsan.als. May.

Nawawi Muhammad, M. dan I. M. (2021). Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Circle*, 2(2), 112–122.

Nufzatutsaniah, N. (2019). Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta. *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(3), 72–84. <https://doi.org/10.32493/frkm.v1i3.2550>

Pemikiran, S., Mannan, A., & Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam : 1(1), 15–28.

Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Pembahasan Fikih Serta Implementasi Wakaf di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 142–156. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.307>

Siddiq, A. (2011). Wakaf produktif dan problematikanya di dunia pesantren.

- Sobriyah, L., Fadhil, R. M., & Ali, N. A. (2025). WAKAF TUNAI FIQIH KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM PEMIKIRAN ABU HANIFAH DAN AL-QARDHAWI. 2(2). <https://doi.org/10.15575/al-madzhab.v2i2.2413>
- Wahab, F., Fauziyah, F., & Ihsan, M. (2025). Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Wakaf Produktif: Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al Ihsan Al Murtadlo Bululawang. *Journal of Industrial and Syariah Economics*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.63321/jise.v3i1.129>
- Wahyono, C. (2025). MODEL WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PESANTREN. 4.
- Wakaf, J. (2025). AL-AWQAF. 18(1), 63–74.
- Wijaya, Muhammad Widyarta, R. S. (2019). Peran Wakaf Produktif Kemandirian Ekonomi Tebuireng. 6(5), 1072–108